



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1641, 2019

KEMENDAGRI. Kabupaten Halmahera Timur.
Kota Tidore Kepulauan. Provinsi Maluku Utara.
Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 103 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN HALMAHERA TIMUR DENGAN
KOTA TIDORE KEPULAUAN PROVINSI MALUKU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Halmahera Timur dengan Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN HALMAHERA TIMUR DENGAN KOTA TIDORE KEPULAUAN PROVINSI MALUKU UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Halmahera Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara.
2. Kota Tidore Kepulauan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara.
3. Provinsi Maluku Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah antara Kabupaten Halmahera Timur dengan Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara dimulai dari:

- a. PBU.008 dengan koordinat $00^{\circ} 45' 34.000''$ LU dan $127^{\circ} 43' 53.099''$ BT yang merupakan pertigaan batas Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur dengan Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan dan Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat;
- b. PBU.008 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung gunung (*igir*) sampai pada TK 1 dengan koordinat $00^{\circ} 45' 20.442''$ LU dan $127^{\circ} 44' 14.250''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur dengan Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan;
- c. TK 2 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung gunung (*igir*) dan memotong sungai sampai pada TK 3 dengan koordinat $00^{\circ} 44' 51.086''$ LU dan $127^{\circ} 45' 30.830''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur dengan Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan;
- d. TK 3 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung gunung (*igir*) sampai pada TK 4 dengan koordinat $00^{\circ} 43' 59.841''$ LU dan $127^{\circ} 45' 58.429''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur dengan Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan;
- e. TK 4 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung gunung (*igir*) sampai pada TK 5 dengan koordinat $00^{\circ} 43' 17.742''$ LU dan $127^{\circ} 45' 57.452''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur dengan Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan;
- f. TK 5 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung gunung (*igir*) sampai pada TK 6 dengan koordinat $00^{\circ} 42' 21.648''$ LU dan $127^{\circ} 46' 07.188''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera

- Timur dengan Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan;
- g. TK 6 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung gunung (*igir*) sampai pada TK 7 dengan koordinat $00^{\circ} 41' 35.227''$ LU dan $127^{\circ} 46' 57.847''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur dengan Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan;
 - h. TK 7 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung gunung (*igir*) sampai pada TK 8 dengan koordinat $00^{\circ} 39' 49.068''$ LU dan $127^{\circ} 47' 17.483''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur dengan Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan; dan
 - i. TK 8 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung gunung (*igir*) sampai pada PBU.009 dengan koordinat $00^{\circ} 38' 35.499''$ LU dan $127^{\circ} 47' 31.399''$ BT yang terletak pada pertigaan batas Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan dengan Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur dan Desa Kulo Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara.

Pasal 3

Posisi PBU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2019

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

